



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abit Tamlicha Alias Cek Bit Alias Pradono
Joko T. Himawan Bin Alm Teungku Arief Budiman
2. Tempat lahir : Blang Bintang, Nagan Raya, Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alue le Mameh, Desa Alue le Mameh
Kec. Kuala Kab. Nagan Raya Propinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abit Tamlicha Alias Cek Bit Alias Pradono Joko T. Himawan Bin Alm Teungku Arief Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. Drs.TB. ASGAR,SH.MH.Dkk,Advokad & Konsultan Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional “ Jakarta, yang bertugas di “POS BANTUAN HUKUM” Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abit Tamlicha Als Cek Bit Bin Teungku Arief Budiman (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja; menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abit Tamlicha Als Cek Bit Bin Teungku Arief Budiman (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819109.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819083.
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076461.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076453.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
- 6) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819109 berikut lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819083 berikut lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076453 berikut lampirannya.
- 10) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut lampirannya.
- 11) 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).
- 12) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara telepon Customer Service PT. AJ Manulife.
- 13) 1 (satu) buah dus Handphone OPPO F 3.
- 14) 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna silver.
- 15) 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
- 17) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.
- 19) 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN

Halaman. 3 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2018.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.
- 21) 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.
- 22) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.
- 23) 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.
- 24) 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018.
- 25) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur.
- 26) 4 (empat) lembar print out rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.
- 28) 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.
- 31) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32) 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening No. 70420009426
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d
September 2018.

33) Uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 122201000012301 an. Giro Rekening Pemerintah sesuai slip penyetoran tanggal 09 November 2018.

34) 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADIKHOE;

35) 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;

36) 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;

37) 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.

38) 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADIKHOE.

39) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.

40) 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.

41) 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.

42) 1 (satu) buah kartu ATM Sinarmas.

43) 2 (dua) buah flashdisk merk HP dan Toshiba.

44) 2 (dua) buah Handphone Samsung warna hitam dalam keadaan mati.

45) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Model: GT-E1050, IMEI: 358594/04/800907/0 beserta SIM Card Telkomsel No.082297367770.

46) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih Model: GT-E1272, IMEI: 356381/08/611273/1 dan IMEI: 356382/08/611273/9 beserta SIM Card Telkomsel No.085214867539 dan 085212552622.

**Dipergunakan dalam perkara terdakwa lainnya yaitu
Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als
Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja
Wong Bin Ansari (Alm).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-
putusan.mahkamahagung.go.id
(limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa la terdakwa ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN bersama-sama dengan saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017 hingga tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A, Sampoerna Strategic Square, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setiap orang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyaamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017 hingga tahun 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang dilakukan saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah), setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(yang pemberkasannya terpisah). Selanjutnya saksi ZAINUDDIN
putusan.mahkamahagung.go.id

alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) menjelaskan dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO adalah saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi.

- Bahwa sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut :
 - ✓ Formulir pengajuan;
 - ✓ FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO;
 - ✓ FC Cover Buku Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO;
 - ✓ Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO.
- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada terdakwa **ABIT TAMLIHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN**, dimana di dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri dari masing-masing nama saksi tersebut. Identitas diri di dapat dari pembelian database pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Juni 2016 sebesar Rp.1.000.000,- dan bersikan 5000 data diri putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kartu kredit. Selanjutnya terdakwa **ABIT TAMLICHA alias**

CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm)

TEUNGKU ARIEF BUDIMAN menggunakan data tersebut untuk membuat KTP palsu. Kemudian setelah KTP palsu dibuat, data tersebut dipakai untuk melakukan pembukaan rekening, setelah nomor rekening Bank dibuat terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK**

BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU

ARIEF BUDIMAN memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN (yang pemberkasannya terpisah) melalui sms dari nomor 0822 9736 7770 ke nomor 0812 8028 0209, kemudian setelah nomor rekening Bank diterima oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) yang kemudian melakukan pengakhiran polis dari saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan DJOHAN WIDODO. Kemudian dana dari hasil pengakhiran polis ditransfer dengan jumlah sebagai berikut :

- ✓ Ditransfer pada tanggal 10 November 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MAULIFE no. Account 0005033003 ke Rekening Bank DKI – Jakarta no. 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN sejumlah Rp. 85.000.000,- (depalan puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ditransfer pada tanggal 14 November 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MAULIFE no. Account 0005033003 ke Rekening Bank DKI – Jakarta no. 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN sejumlah Rp. 85.000.000,- (depalan puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ditransfer pada tanggal 12 Desember 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MAULIFE no. Account 0005033003 ke Rekening Bank DKI – Jakarta no. 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN sejumlah Rp. 20.232.130,69 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh koma enam puluh sembilan rupiah)
- ✓ Ditransfer pada tanggal 12 Desember 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MAULIFE no. Account 0005033003 ke Rekening Bank DKI – Jakarta no. 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN sejumlah Rp. 20.462.491,23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh juta empat ratus enam puluh dua koma dua puluh
putusan.mahkamahagung.go.id
tiga rupiah)

- ✓ Ditransfer pada tanggal 17 Januari 2018 ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading – Jakarta no. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 212.122.389,73 (dua ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah)
- ✓ Ditransfer pada tanggal 17 Januari 2018 ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading – Jakarta no. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 208.669.064,06 (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat koma enam rupiah).
- ✓ Kemudian jumlah dana yang cair dari pengakhiran polis dari saksi DJOHAN WIDODO sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dana hasil dari pengakhiran polis Asuransi Manulife atas nama saksi DJOHAN WIDODO tersebut dilakukan pembagian dengan jumlah sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - ✓ Saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGA alias DJOHAN WIDODO sebesar
 - ✓ Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta)
 - ✓ Dan potongan atau salah transfer Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - ✓ Kemudian dana hasil dari pengakhiran polis Asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN tersebut dibagi dengan jumlah sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
 - ✓ Saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGA alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman.9 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

✓ Dan potongan atau salah transfer Rp.10.000.000 (sepuluh juta putusan.mahkamahagung.go.id rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembagian dana pengakhiran polis Asuransi Manulife atas nama saksi DJOHAN WIDODO tersebut, terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** menggunakan dana tersebut untuk :

- ✓ Transfer ke rekening istri terdakwa di BRI (no rekening tidak ingat) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Buat bayar angsuran mobil avanza sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- ✓ Untuk kehidupan sehari-hari dan bermain judi Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Kemudian dana pengakhiran polis Asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN tersebut, terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** menggunakan dana tersebut untuk :

- ✓ Untuk kehidupan sehari-hari dan bermain judi Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- ✓ Transfer ke rekening istri terdakwa di BRI (no rekening tidak ingat) sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN**, Perusahaan Asuransi Manulife mengalami kerugian sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam **Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

ATAU

Kedua

----- Bahwa la terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** bersama-sama dengan saksi **ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO** (yang pemberkasannya terpisah) padasuatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017 hingga tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A, Sampoerna Strategic Square,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017 hingga tahun 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang dilakukan saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah), setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah). Selanjutnya saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) menjelaskan dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO adalah saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGGALE alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi.
- Bahwa sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut:
 - ✓ Formulir pengajuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

✓ FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO;

✓ FC Cover Buku Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO;

✓ Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO.

- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) sekitar tahun 2017 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN**, dimana di dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri dari masing-masing nama saksi tersebut. Identitas diri di dapat dari pembelian database pada bulan Juni 2016 sebesar Rp.1.000.000,- dan berisikan 5000 data diri pemilik kartu kredit. Selanjutnya terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** menggunakan data tersebut untuk membuat KTP palsu. Kemudian setelah KTP palsu dibuat, data tersebut dipakai untuk melakukan pembukaan rekening atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, setelah nomor rekening Bank dibuat terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) sekitar tahun 2017 memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui sms dari nomor 0822 9736 7770 ke nomor 0812 8028 0209, kemudian setelah nomor rekening Bank diterima oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(yang pemberkasannya terpisah) yang kemudian untuk menerima putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pencairan dana pengakhiran polis.

- Bahwa terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** dansaksi **ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO** (yang pemberkasannya terpisah) memperoleh uang hasil dari pengakhiran polis setelah melakukan perubahan data pemegang polis dan mengajukan pengakhiran polis dengan menggunakan tanda tangan hasil editan di Handphone saksi **ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO** (yang pemberkasannya terpisah), karena pemegang polis yang sebenarnya tidak pernah melakukan perubahan data dan mengajukan pengakhiran atau pencairan dana polis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN**, Perusahaan Asuransi Manulife mengalami kerugian sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

Ketiga

----- Bahwa la terdakwa **ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** bersama-sama dengan saksi **ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO** (yang pemberkasannya terpisah) padasuatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017 hingga tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A, Sampoerna Strategic Square, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Barangsiapa dengan sengaja, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2017 hingga tahun 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone
putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat email yang dilakukan saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah), setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah). Selanjutnya saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) menjelaskan dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO adalah saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO (yang pemberkasannya terpisah) mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi.

- Bahwa sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut:
 - ✓ Formulir pengajuan;
 - ✓ FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO;
 - ✓ FC Cover Buku Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO;
 - ✓ Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO.

Kemudian dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN alias LAKSONO NENGALA alias DJOHAN WIDODO (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikannya terpisahkan sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.**

- Bahwa setelah mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, kemudian dari data diri tersebut terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN** membuat KTP palsu kepada Sdr. ARIS alias DANIL di Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan data masing-masing, sebagai berikut :
 - ✓ PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN**
 - ✓ PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN**

Kemudian setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank yang berguna untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN**, Perusahaan Asuransi Manulife mengalami kerugian sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)
- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DELINA PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa telah terjadi permintaan perubahan data pada 5 (lima) polis nasabah di PT. A.J. Manulife Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, dimana saksi mendapat informasi pelaku mengaku sebagai pemilik Polis dengan melakukan perubahan terlebih dahulu berupa nomor handphone dan alamat email, lalu setelah perubahan data di ketahui pelaku bernama ZAINUDIN ia Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pelaku yaitu terdakwa ZAINUDI dengan cara di transfer ke rekening Bank atas nama rekening yang sama dengan pemilik polis.

Kronologis Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO.

- 27-Dec-17 Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyani menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mencurigakan.
- 2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID melalui alamat email: widododjohan@gmail.com diterima oleh Hesty, kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076453 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)
- 8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti
- 16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah by phone sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis, kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sejumlah Rp.208.669.064,06 (dua ratus delapan
juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat
koma enam rupiah) ke
Rekening MNC Cab. Kelapa Gading - JAKARTA Acct No
206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses
oleh Devi Olivia approved by Dian Suwaida.

Nomor Polis 4251076461

Data Polis:	Keterangan :
Pemegang Polis	BRANDONWIDODO
Tertanggung	DJOHAN WIDODO
Efective Date	15/06/2007
Issued Date	26/06/2007
Nama Produk	Manulife Investa Platinum 10
Cara Bayar	Annually
Masa Bayar	10 tahun
Premi	Rp32,937,600
Status Polis	Fully Paid
Agent	WESLYANA MERLIYANTI - SFP
Kode Agent	363019
Cabang	(J. GOLDEN PRIME)
Status Agent	Active

Kronologis Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO.

27-Dec-17	Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyani menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mancurigakan
2-Jan-18	Nasabah email ke CS ID diterima oleh Hesty kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076461 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)
8-Jan-18	Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
15-Jan-18	Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti

Halaman. 17 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakhiran Polis kondirmasi dilakukan oleh Ajeng
Kartika

16-Jan-18

Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada
tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp.
212.122.389,73 (dua ratus dua belas juta seratus
dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan
koma tujuh puluh tiga rupiah) ke
Rekening MNC Cab. Kelapa Gading - JAKARTA
Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN
WIDODO diproses oleh MARSHA FAUZIA
KUSUMAWARDANI.

- Bahwa pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN bertindak seolah-olah bertindak sebagai pemegang polis asli mengajukan penarikan dana sebagian atau seluruhnya terhadap polis asuransi di PT. AJ Manulife Indonesia, dengan cara pelaku sebelumnya mengajukan perubahan data terkait no handphone dan alamat email milik pemegang polis asli, seluruh perubahan tersebut sudah di konfirmasi dan di setuju oleh CS kepada no handpone yang baru dan yang bersangkutan bisa menjawab semua clue/pertanyaan kunci terkait data nasabah pemegang polis.
- Bahwa pelaku mengirimkan form penarikan dana/pencairan polis sesuai dengan identitas pemegang polis asli ke manulife, dengan melampirkan identitas palsu seolah-olah itu adalah identitas pemegang polis asli, surat keterangan kehilangan buku polis dari kepolisian dan melampirkan buku tabungan dengan rekening atas nama yang sama dengan pemegang polis untuk prose pencairannya.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).
- Bahwa adapun bukti yang dapat saksi jelaskan berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat permintaan asuransi jiwa atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA, dan DJOHAN WIDODO.
 - 1 (satu) bundel fotocopy form dan print email permintaan perubahan data atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA, dan DJOHAN WIDODO.
 - 1 (satu) bundel fotocopy formulir pengajuan partial surrender dan/atau full surrender atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA, dan DJOHAN WIDODO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer dari perusahaan atas pengajuan putusan.mahkamahagung.go.id

partial surrender dan/atau full surrender atas nama PRADONO JOKO

T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA, dan DJOHAN WIDODO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi **BENGAR SP. GURNING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - Bahwa saksi bekerja di PT. AJ. Manulife Indonesia pada bagian Legal.
 - Bahwa telah terjadi permintaan perubahan data pada 5 (lima) polis nasabah di PT. A.J. Manulife Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, dimana saksi mendapat informasi pelaku mengaku sebagai pemilik Polis dengan melakukan perubahan terkebih dahulu berupa nomor handphone dan alamat email, lalu setelah perubahan data di ketahui pelaku bernama ZAINUDIN ia Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pelaku yaitu terdakwa ZAINUDIN dengan cara di transfer ke rekening Bank atas nama rekening yang sama dengan pemilik polis.
 - Bahwa terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang saksi laporkan diketahui juga oleh :
 - Bagian POS(Policy Owner Service) atas nama NOVITA ANGGRAINI (Leader).
 - Bagian Customer Service atas nama DELINA PURNAMA.
 - Bagian Agent atas nama MELANI T.
 - Pemegang Polis atas nama JAYA WIHARJA WONG.
 - Bahwa adapun bukti yang diperlihatkan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) bundel dokumen asuransi Surat Permintaan Asuransi Jiwa
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No.

Polis 4262272190.

- 1 (satu) bundel form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018.
- 1 (satu) bundel form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018.
- 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018.
- 1 (satu) buah Compact Disc rekaman percakapan antara customer Service PT. AJ Manulife Indonesia dengan JAYA WIHARJA WONG.
- Bahwa prosedur terkait pinjaman polis asuransi, pengakhiran polis dan perubahan data polis saksi tidak begitu memahaminya karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan saksi, hal tersebut dapat dijelaskan secara detil oleh bagian operation, yaitu NOVITA ANGGRAINI. Namun secara umum dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Prosedur pinjaman polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pinjaman polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing. Adapun syarat untuk pengajuan pinjaman polis adalah maksimal sebesar 80 % dari nilai tunai atas polis yang dimiliki oleh nasabah dengan melampirkan dokumen copy identitas diri dan copy buku rekening kemana dana akan di transfer.
 - b. Prosedur pengakhiran polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengakhiran/penutupan polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing, dengan melampirkan dokumen copy identitas diri, buku polis asli atau jika buku polis asli hilang dapat dilampirkan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan copy buku rekening kemana dana akan di transfer.
 - c. Prosedur perubahan data polis asuransi PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Halaman. 20 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing, dengan melampirkan dokumen copy id.

- Bahwa adanya indikasi pemalsuan dokumen asuransi, terhadap pengajuan pengakhiran polis atas nama JAYA WIHARJA WONG setelah menerima adanya laporan dari bagian operation yang menyampaikan bahwa terjadi indikasi pemalsuan dokumen asuransi, dimana modus yang digunakan sama seperti modus penipuan pada kejadian yang telah kami laporkan kepada kepolisian sebelumnya, yaitu berawal dari pelaku yang mengaku sebagai nasabah melakukan perubahan data terkait no. telp dan alamat email nasabah, kemudian pelaku mengajukan pembatalan/pengakhiran polis asuransi milik nasabah dengan melampirkan formulir pengajuan pembatalan/pengakhiran polis asuransi, copy id, surat keterangan hilang buku polis dari kepolisian dan copy buku tabungan dimana nama pemilik rekening sama dengan nama pemegang polis.
- Bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen asuransi yaitu dari adanya perbedaan tanda tangan dalam aplikasi permohonan pembatalan polis dan hasil konfirmasi kepada nasabahnya yang asli yaitu JAYA WIHARJA WONG, dimana saksi JAYA WIHARJA WONG mengatakan tidak pernah mengajukan perubahan data dan permohonan pengakhiran/pembatalan polis asuransi miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian secara material belum ada, namun terdapat potensi kerugian jika pengajuan tersebut berhasil dicairkan yaitu sebesar nilai tunai pemegang polis asuransi an. JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp. 258,523,524.57 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma lima tujuh) dan serta terdapat kerugian immaterial yang dialami oleh perusahaan terkait dengan reputasi perusahaan, sedangkan sebelumnya terdakwa sudah berhasil melakukan pencairan dana dari polis PT. Manulife Indonesia sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **MOCHAMAD RANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang

beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa saksi bekerja sebagai *customer service call center* di PT. A.J. Manulife Indonesia.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai *customer service call center* di PT. A.J. Manulife Indonesia adalah menerima telepon dari nasabah dan menginformasikan sesuai dengan permintaan dari nasabah yang berhubungan dengan polis asuransinya. Terdapat beberapa bagian penugasan yaitu, *request*, *inquiry* dan *complaint*. Dalam hal ini yang bertanggung jawab sebagai leader atau manajer saksi adalah sdr. SUSIATI.
- Bahwa adanya kejadian ini dari bagian legal di PT. AJ. Manulife Indonesia, menyebutkan telah menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Yang dilakukan di Kantor PT. A.J. Manulife Indonesia, Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DELINA PURNAMA yang merupakan head of complaint PT. A.J. Manulife Indonesia, dan saksi mengetahuinya sejak saksi bekerja di perusahaan tersebut. Namun saksi tidak mengenal dengan yang bernama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, dan DJOHAN WIDODO.
- Bahwa terkait pelayanan terhadap nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu :
 - Pertama nasabah menghubungi call center manulife, kemudian jika nasabah ingin request untuk merubah data, saksiselaku CS (inbound) akan input data terbaru nasabah ke sharing folder yang ada di sistem, setelah itu akan ada PIC yang akan mengkompulir dan akan dilakukan konfirmasi kepada nasabah oleh tim outbond (tim konfirmasi).
 - Sebelum nasabah mengajukan request, saksimelakukan verifikasi data terkait dengan data premier: tanggal lahir pemegang polis, no telepon pemegang polis yang terdaftar, alamat surat menyurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Data sekunder: alamat email, data ahli waris, no identitas ktp, nominal putusan.mahkamahagung.go.id premi, nama agent, cara pembayaran, dll.

- Dalam proses verifikasi tersebut minimal 3 (tiga) item bisa di jawab oleh nasabah maka, akan dinyatakan lolos verifikasi dan jika ingin melakukan pengkinian data proses pengajuan bisa diajukan.
- Bahwa rekaman percakapan antara saksidengan terduga pelaku yang mengaku sebagai sdr. DJOHAN WIDODO pada tanggal 26 Januari 2018, merupakan percakapan awal terkait verifikasi data dimana terduga pelaku tidak berhasil menjawab pertanyaan verifikasi dan pelaku langsung menutup teleponnya. Sedangkan rekaman percakapan antara saksidengan pelaku yang mengaku sebagai PRADONO JOKO T HIMAWAN pada tanggal 9 November 2017, dengan berisikan tentang pertanyaan pelaku terkait dengan proses pencairan polis asuransinya, namun saksimenjelaskan bahwa terdapat kekurangan dokumen terkait fotocopy KTP yang sudah tidak berlaku dan nasabah konfirmasi akan mengirimkan kembali. Kemudian telepon ditutup.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **LAKSONO NENGALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa adanya tindak pidana tersebut ketika menerima SMS dari Manulife sekira bulan Februari 2018 terkait dengan adanya penciran dana dari polis milik saya, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana saksimerasa tidak pernah melakukan pengajuan penarikan dana kepada Manulife.
- Bahwa saksi meminta istri saksimenelpon kepada Manulife, untuk memastikan kebenaran pencairan tersebut. Dan saksimembuat surat penyanggahan terkait pencairan tersebut, serta menghubungi agen asuransi saksisdr. DARMAWAN PRAKARSA. Setelah itu saksidatang langsung ke Manulife.
- Bahwa setiba di Manulife saksi menanyakan hal tersebut, dan meminta form pengajuan pencairan yang diajukan, ternyata baru saksiketahu bahwa dalam form pengajuan tersebut terdapat perbedaan dengan KTP dan tanda tangan saksiyang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah itu dilakukan verifikasi oleh pihak manulife dan dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemulihan terhadap polis milik saksi Manulife.

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife jumlah polis asuransi yang telah dicairkan oleh terduga pelaku dari polis yang saksimiliki adalah Polis nomor 50134761 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife, adapun cara pelaku mencairkan polis asuransi milik saya, dilakukan dengan cara memalsukan identitas milik saya, dimana pelaku melakukan perubahan data terkait alamat email dan no handphone milik saksi yang terdapat dalam data base asuransi manulife, dan mengajukan permohonan pencairan polis seolah-olah itu adalah saksisendiri selaku pemegang polis yang melakukannya.
- Bahwa untuk saat ini polis yang saksimiliki telah dipulihkan menjadi aktif kembali dan dana sudah kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdr. DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, dan sdr. DJOHAN WIDODO.
- Bahwa saksi memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, Saksimembeli produk asuransi Manulife sejak tahun 2000, melalui agen asuransi manulife sdr. DARMAWAN PRAKARSA.
- Bahwa sejak penandatanganan polis hingga terjadinya masalah ini, saksibelum pernah melakukan perubahan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksimiliki di asuransi Manulife.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening buku tabungan Bank Panin Cab. Cibubur Acct No 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als JAYA WIHARJA WONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah di tangkap oleh anggota POLDA METRO JAYA karena melakukan tindak pembobolan dana nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi di dalam menjalankan perbuatannya tersebut dengan putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan.

- Bahwa perbuatan tersebut sebagaimana dalam BAP saksi di depan penyidik bermula pada saat saksi mengetahui data nasabah / data Polis atas nama DJOHAN WIDODO, PRADONO JOKO T HIMAWAN dan LAKSONO NENGALA di Asuransi Manulife dari pembelian database Kartu Kredit di internet pada bulan Juni 2016, yang ada di web jual database (tidak ingat) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data, yang dikirim melalui email sunil.226@yahoo.com, lalu saksi menghubungi Call center manulife dalam rangkamelakukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait dengan polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama pemegang polis PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA, DJOHAN WIDODO dengan mengaku sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA dan sdr. DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife. Kemudian setelah melewati verifikasi dimana terdakwa langsung melakukan perubahan beberapa data nasabah di Asuransi Manulife, antara lain Polis 4252819083 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN; Polis 4252819109 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGALA; Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO, dengan cara menghubungi via telepon kantor PT. AJ. Manulife Indonesia berbicara cengan CS yang menanyakan status polis dan informasi yang saksi berikan aman karena tidak mencurigakan, lalu melalui website nasabah dimana saksi melakukan update nama dan no id informasi, kemudian perubahan form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir dengan menyuruh terdakwa ABIT TAMLICH A Als CEKBIT dan terakhir pencairan dana polis asuransi ;
- Bahwa dalam mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA di Asuransi Manulife, dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife melalui terdakwa ABIT TAMLICH A, sebagai berikut :Formulir pengajuan; FC KTP Sdr. DJOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO
putusan.mahkamahagung.go.id

NENGGALA; FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALA; dan Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN.

- Bahwa dokumen yang dikirimkan kepada Asuransi Manulife merupakan data yang tidak benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, sdr. LAKSONO NENGGALA, sdr. DJOHAN WIDODO.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo F 3 tersebut dengan identitas : Warna : Hitam, Nomor Imei 1 : 865249039797516; Nomor Imei 2 : 865249039797508; Nomor Sim XL : 087889291904, 081808493567 dan 081934645254, yang diperoleh saksi dari istrinya bernama DESI ALVIANI, untuk di gunakan terdakwa menghubungi Call Center Manulife 08001606060 sejak awal Oktober 2017.
- Bahwa benar saksi dalam menjalankan perbuatannya di bantu oleh orang lain ;
- Bahwa atas pembagian hasil dari pinjaman dana polis dan pengakhiran polis di PT. AJ. Manulife ;
- Bahwa hasil dari pencairan polis digunakan untuk keperluan ;
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman di LP. Salemba, yaitu sejak ditangkap bulan Oktober 2015 oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan sejak Pebruari 2016 sampai dengan sekarang di Pengadilan Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016, dengan vonis tingkat Pengadilan Negeri selama 4 (empat) tahun dan vonis (banding) tingkat Pengadilan Tinggi selama 8 (delapan) tahun sesuai putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PT. DKItanggal 31 Agustus 2016 dan pada tahap kasasi putusan ditolak. Dalam hukuman saksi tersebut perkara tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang, dengan membobol akun m-banking Bank Permata atas nama DJOE WINARTO dengan nominal kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan cara melakukan reset password m-banking sehingga password baru dikirim ke no handphone nasabah dimana sebelumnya no hp terdaftar sudah diganti oleh teman saksi yang juga sudah di tahan.
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa ABIT TAMLICH AIs CEKBIt yang sebelumnya pada sekitar 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan

Halaman.26 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keluarga Nagan Raya, dan terdakwa ABIT TAMLICHA saat itu ada pernah putusan.mahkamahagung.go.id meminta pekerjaan kepada saksi.

- Bahwa sekitar tahun 2017, ada menyuruh terdakwa ABIT TAMLICHA untuk membantu saksi membuat dan membuka rekening bank menggunakan nama orang lain dengan cara saksi memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada terdakwa ABIT TAMLICHA.
- Bahwa pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **PRADONO JOKO T HIMAWAN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban atas kejadian ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkara ini, pada awal bulan Februari 2018, karena saksi sendiri yang mengecek Polis Asuransi saksi di PT. A.J. Manulife Indonesia dikarenakan Polis Asuransi saksi ditempat lain juga dibobol oleh pelaku yang saksi tidak ketahui.
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife jumlah polis asuransi yang telah dicairkan oleh terduga pelaku berasal dari 2 (dua) buah polis yang saksi miliki adalah Polis nomor 4252819083 sebanyak Rp.105.232.130 (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) dan Polis nomor 4252819109 sebanyak Rp.105.462.491 (seratus lima juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah), sehingga total sebanyak Rp. 210.747.227,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan customer service dari pihak manulife, adapun cara pelaku mencairkan polis asuransi milik saksi, dilakukan dengan cara memalsukan identitas milik saksi, dimana pelaku melakukan perubahan data terkait alamat email dan no handphone milik saksi yang terdapat dalam data base asuransi manulife, dan mengajukan permohonan pengakhiran polis seolah-olah itu adalah saksi sendiri selaku pemegang polis yang melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ada memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli produk asuransi Manulife sejak tahun 2012. Mulanya saksi bertemu dengan agen asuransi bernama Ibu B. INDRANI KUKUH di sekitar bulan Maret tahun 2012 dan dipresentasikan /atau dijelaskan mengenai produk – produk serta keunggulannya dari asuransi Manulife. Setelah dijelaskan, saksi menjadi tertarik untuk membeli produk dari asuransi Manulife karena keunggulan – keunggulan yang ditawarkan nya. Produk yang saksi beli bernama “Manulife Investment Protector” dengan 2 nomor polis yang berbeda untuk kedua anak saksi sebagai tertanggungnya. Saat itu agent juga menjelaskan tata cara pembayar polis dapat dilakukan dengan cara pendebitan /atau transfer melalui salah satu rekening Bank milik manulife yang ditunjuk oleh pemegang polis, dan oleh karena dijelaskan hal tersebut maka saksi menggunakan Bank yang saksi tunjuk, untuk dilakukan pendebitan pembayaran polis asuransi milik saksi.
- Bahwa adapun keterangan Polis asuransi yang saksi miliki di asuransi Manulife ;
- Bahwa saksi menerangkan ada memiliki asuransi lain di Prudential sejak bulan Januari tahun 2004, Allianz sejak bulan Maret tahun 2005 dan AIA sejak bulan November tahun 2016.
- Bahwa sejak penandatanganan polis hingga terjadinya masalah ini, belum pernah melakukan perubahan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksi miliki di asuransi Manulife.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima manfaat atau mengajukan klaim terkait dengan polis asuransi yang saudara miliki di PT. A.J. Manulife Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening Bank DKI Cab. Pasar Enjo-JAKARTA no rekening 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan/membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 03 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi a.n. PRADONO JOKO T HIMAWAN dengan nomor polis 4252819083 dan 4252819109.
- Bahwa saksi menerangkan buku polis tersebut tidak hilang dan masih ada pada saksi.

Halaman. 28 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN
putusan.mahkamahagung.go.id

Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHIA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **JAYA WIHARJA WONG** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang dilaporkan oleh sdr. BENGAR S.P. GURNING tersebut Sekira bulan Agustus awal, saksi di telepon oleh pihak CS manulife terkait adanya pengajuan pencairan asuransi dan penutupan polis terkait polis asuransi milik saksi di Manulife.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengajukan adanya pencairan asuransi dan/atau penutupan polis terkait polis asuransi milik saksi di manulife.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya kejadian dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang dilaporkan oleh sdr. BENGAR S.P. GURNING pada saat menerima panggilan dari pihak kepolisian Poda Metro Jaya pada hari sabtu tanggal 15 September 2018, bahwa telah terjadi upaya pencairan polis terhadap polis asuransi milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan sdr. BENGAR S.P. GURNING.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, saksi membeli produk asuransi Manulife sejak tanggal 1 Oktober 2010. Dengan agen asuransi bernama Ibu MELANI T (sudah resign) namun saksi tidak mengetahui siapa penggantinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun keterangan Polis asuransi yang saksi miliki di asuransi Manulife ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sejak penandatanganan polis hingga terjadinya masalah ini, saksi hanya pernah melakukan pengisian alamat email dari tidak ada menjadi JWIHARJA@gmail.com pada tanggal 16 Juni 2016, setelah itu saksi belum pernah melakukan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama menjadi nasabah asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksi miliki di asuransi Manulife.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening Bank BTN Cabang Fatmawati No rek 0058001500004245 atas nama JAYA WIHARJA WONG dan fotocopy buku tabungan Bank BJB Syariah Cabang Cibinong No rek 5260206008525 atas nama JAYA WIHARJA WONG.

Halaman. 29 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi tidak pernah melaporkan/membuat surat tanda putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan laporan kehilangan tertanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Polsek Pancoran terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi manulife a.n. JAYA WIHARJA WONG dengan nomor polis 4262272190 dan surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi manulife a.n. JAYA WIHARJA WONG dengan nomor polis 4262272190. Saksi menjelaskan bahwa buku polis tersebut tidak hilang dan masih ada pada saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARDI SETIYO. SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat ahli sudah beberapa kali diminta sebagai Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang baik pada tahap penyidikan maupun di sidang pengadilan.
- Bahwa Ahli berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPA TK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Ahli menerangkan fungsi PPA TK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPA TK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
- Bahwa Ahli berpendapat Pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, Harta Kekayaan adalah semua benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan Hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Transaksi Keuangan : Adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai Adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan uang tunai kertas dan/atau logam. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,
- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa Penyedia Jasa Keuangan Adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.
- Bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Adalah Lembaga Independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
- Bahwa Ahli berpendapat tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secara Aktif dan TPPU secara Pasif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) “

- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Hak Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ”.

- Bahwa Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :

“ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- 1) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.

3) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil Tindak Pidana atau Harta Kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana salah satunya adalah penipuan maupun tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan informasi dan kronologis sebagaimana tersebut di atas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ABIT TAMLICHA mendapatkan dokumen KTP yang diduga palsu, masing-masing KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO tersebut adalah :
 - a. terdakwa ABIT TAMLICHA mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO tersebut dari saksi ZAINUDDIN als ZAINUN melalui Email pradonojokot@yahoo.com (password tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut.
 - b. Kemudian dari data tersebut terdakwa ABIT TAMLICHA membuat atau menyuruh membuat KTP palsu kepada sdr. ARIS als DANIL di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan foto masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainudin Als Zainun Bin Ansari (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesiberalamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa pencairan dana asuransi milik orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang dilakukan terdakwa setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi ZAINUDIN Als ZAINUN.
- Bahwa yang menjadi dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO yang dilakukan oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi. Sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut: Formulir pengajuan; FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO; FC Cover Buku Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pinjaman dana polis yang dilakukan saksi ZAINUDI sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi. Setelah mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, kemudian dari data diri tersebut terdakwa membuat KTP palsu kepada Sdr. ARIS alias DANIL di Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan data masing-masing, sebagai berikut :

- PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLIHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.
- PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLIHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ZAINUDIN Als ZAINUN sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN ;
- Bahwa alasan membuka rekening dengan atas nama orang lain tersebut adalah karena sesuai permintaan dari saksi ZAINUDDIN als ZAINUN dan rekening tersebut untuk menerima uang.
- Bahwa pada saat membuka rekening tabungan di Bank tersebut, saksi menggunakan dokumen berupa KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO merupakan dokumen KTP Palsu. Yang terdakwa peroleh dari saksi ZAINUDIN melalui email yaitu pradonojokot@yahoo.com (password tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas data dalam dokumen tersebut, terdakwa memesannya melalui putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS Als DANIL di daerah Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan setelah KTP palsu tersebut jadi, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank.

- Bahwa setelah nomor rekening di Bank tersebut dibuat, lalu terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui sms dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209.
- Bahwa Buku Tabungan rekening tersebut adalah sebagian sudah dibuang / dibakar karena sudah tidak dipakai lagi, sedangkan Kartu ATM sudah hilang / jatuh sekitar tanggal 17 September 2018 di Jalan Kalimalang, Bekasi ketika naik motor.
- Bahwa agak sedikit lupa terkait dana yang masuk atas perbuatan yang dilakukan saksi ZAINUDIN antara lain DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 420.000.000,- dimana saksi ZAINUDIN menerima bagian sebesar \pm Rp. 190.000.000,-; dan PRADONO JOKO T HIMAWAN Rp. 210.000.000, terdakwa mendapat bagian sebesar \pm Rp. 80.000.000.
- Bahwa terkait orang-orang yang membantu terdakwa antara lain sdr. JAFAR dan sdr. IWAN tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sedangkan sdr. WAN Lampung sudah kembali ke Lampung, dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan orang-orang tersebut.
- Bahwa setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai saksi untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank dengan tujuan untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819109.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819083.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi jiwa Nomor SPAJ : 4251076461.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi jiwa Nomor SPAJ : 4251076453.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi jiwa.
- 6) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819109 berikut lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819083 berikut lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076453 berikut lampirannya.
- 10) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut lampirannya.
- 11) 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).
- 12) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara telepon Customer Service PT. AJ Manulife.
- 13) 1 (satu) buah dus Handphone OPPO F3.
- 14) 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna silver.
- 15) 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
- 17) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19) 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an. ABIT
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMLIHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah
Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30
September 2018.

20) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor :
55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas
Pasar Enjo.

21) 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor :
55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas
Pasar Enjo.

22) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO
JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31
Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.

23) 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.

24) 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/2018 tanggal
02 Oktober 2018.

25) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening
nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin
Cabang Cibubur.

26) 4 (empat) lembar print out rekening nomor : 1362358539 atas nama
LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal
Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

27) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening
Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.

28) 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry
rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas
nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03
Oktober 2018.

29) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC
tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700 atas nama
DJOHAN WIDODO senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh
juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

30) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No.
206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.

31) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening
Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.

32) 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas nama
DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33) Uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor

122201000012301 an. Giro Rekening Pemerintah sesuai slip penyetoran tanggal 09 November 2018.

34) 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADIKHOE;

35) 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;

36) 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;

37) 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.

38) 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADIKHOE.

39) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.

40) 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.

41) 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.

42) 1 (satu) buah kartu ATM Sinarmas.

43) 2 (dua) buah flashdisk merk HP dan Toshiba.

44) 2 (dua) buah Handphone Samsung warna hitam dalam keadaan mati.

45) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Model: GT-E1050, IMEI: 358594/04/800907/0 beserta SIM Card Telkomsel No.082297367770.

46) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih Model: GT-E1272, IMEI: 356381/08/611273/1 dan IMEI: 356382/08/611273/9 beserta SIM Card Telkomsel No.085214867539 dan 085212552622.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainudin Als Zainun Bin Ansari (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesial alamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa pencairan dana asuransi milik orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan terdakwa setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi

ZAINUDIN Als ZAINUN.

- Bahwa yang menjadi dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO yang dilakukan oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi. Sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut: Formulir pengajuan; FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO; FC Cover Buku Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGALE dan saksi DJOHAN WIDODO.
- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis yang dilakukan saksi ZAINUDI sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi. Setelah mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, kemudian dari data diri tersebut terdakwa membuat KTP palsu kepada Sdr. ARIS alias DANIL di Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan data masing-masing, sebagai berikut:
 - PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLIHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T.

HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ZAINUDIN Als ZAINUN sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN ;
- Bahwa alasan membuka rekening dengan atas nama orang lain tersebut adalah karena sesuai permintaan dari saksi ZAINUDDIN als ZAINUN dan rekening tersebut untuk menerima uang.
- Bahwa pada saat membuka rekening tabungan di Bank tersebut, saksi menggunakan dokumen berupa KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO merupakan dokumen KTP Palsu. Yang terdakwa peroleh dari saksi ZAINUDIN melalui email yaitu pradonojokot@yahoo.com (password tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut di atas.
- Bahwa atas data dalam dokumen tersebut, terdakwa memesannya melalui ARIS Als DANIL di daerah Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan setelah KTP palsu tersebut jadi, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank.
- Bahwa setelah nomor rekening di Bank tersebut dibuat, lalu terdakwamemberikan nomor rekening tersebut kepada saksi ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui sms dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209.
- Bahwa Buku Tabungan rekening tersebut adalah sebagian sudah dibuang / dibakar karena sudah tidak dipakai lagi, sedangkan Kartu ATM sudah hilang / jatuh sekitar tanggal 17 September 2018 di Jalan Kalimalang, Bekasi ketika naik motor.
- Bahwa agak sedikit lupa terkait dana yang masuk atas perbuatan yang di lakukan saksi ZAINUDIN antara lain DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 420.000.000,- dimana saksi ZAINUDIN menerima bagian sebesar ± Rp.

Halaman. 41 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

190.000.000,-; dan PRADONO JOKO T HIMAWAN Rp. 210.000.000,
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat bagian sebesar ±Rp. 80.000.000.

- Bahwa terkait orang-orang yang membantu terdakwa antara lain sdr. JAFAR dan sdr. IWAN tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sedangkan sdr. WAN Lampung sudah kembali ke Lampung, dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan orang-orang tersebut.
- Bahwa setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai saksi untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank dengan tujuan untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ;
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan orang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dalam hukum, atau siapa saja sebagai subjek hukum yang pandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mampu bertindak dalam hukum, bahwa ternyata dalam pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terdakwa mengaku bernama Terdakwa Abit Tamlicha Alias Cek Bit Alias Pradono Joko T. Himawan Bin Alm Teungku Arief Budiman, dalam keadaan sehat jasmani maupun akalnya, sehingga terdakwa dianggap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati;

Menimbang bahwa memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya, caranya misalnya pelaku menghapus, mengurangi, menambah maupun merubah angka / kata-kata yang tertera pada saat surat dipalsukan, kerugian itu tidak harus telah nyata ada, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian sudah cukup di maknai bahwa unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah terdiri dari beberapa elemen dan bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut dibuktikan namun apabila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi, maka itu sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, sebagaimana diterangkan saksi Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesi beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa pencairan dana asuransi milik orang lain. Yang dilakukan terdakwa bermula sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bertemu dengan saksi Zainudin Als Zainun dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Zainudin. Lalu sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN. Selanjutnya saksi Zainudin mengirimkan data orang yang hendak dipalsukan identitas oleh terdakwa melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada, setelah mendapatkan data identitas orang antara lain PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, lalu terdakwa mendatangi orang bernama ARIS alias DANIL di daerah Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat untuk memesan dokumen palsu dengan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KTP sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), sambil terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan data masing-masing, sebagai berikut :PRADONO JOKO T.

HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT
TAMLIHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm)
TEUNGKU ARIEF BUDIMAN, serta PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara,
dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLIHA alias CEK BIT alias
PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN, dan
setelah dokumen selesai di buat dimana terdakwa melakukan pembukaan
rekening Bank sebagaimana perintah saksi Zainudin Als Zainun antara lain :

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Atas nama	Waktu Buka	Yang melakukan pembukaan
1	Bank DKI KCP Pisangan	Tidak Ingat	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Akhir Tahun 2017	Terdakwa sendiri
2	Bank Bukopin KCP Jatinegara	Tidak Ingat	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Akhir Tahun 2017	Terdakwa Sendiri
3.	Bank Mega KCp Tanjung Priok	Tidak Ingat	PAUL BUDIYANTO	Juli 2018	Terdakwa Sendiri
4.	Bank MNC Kelapa Gading	Tidak Ingat	DJOHAN WIDODO	Pertengah an tahun 2017	Terdakwa menyuruh sdr. JAFAR
5.	Bank BJB Kelapa Gading	007 02001 0197 25	AJIE KUSNADI KHOE	Awal tahun 2018	Terdakwa menyuruh sdr. JAFAR
6.	Bank INA Depok	10004773 93	HENDRA ARIADINATA	Awal tahun 2018	Terdakwa menyuruh sdr. IWAN
7.	Bank Mas Tangerang	050.2.01.0 2286.0	NIKO ANTONIO SUSANTO	Desember 2017	Terdakwa]menyuruh sdr. WAN di Lampung

Setelah dokumen serta buku maupun rekening tabungan selesai di
buat terdakwa, lalu dipergunakan oleh saksi Zainudin Als Zainun pada
saat melakukan pengajuan pencairan polis asuransi dengan
menggunakan nama-nama orang lain yang dokumennya telah
terdakwa palsukan di daerah Kenari Jakarta Pusat. Dan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima pembagian hasil dari pencairan pengakhiran polis yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 %
(enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini menggunakan kata penghubung atau yang berarti bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan namun apabila salah satu telah terpenuhi, maka itu sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin yang diwujudkan dalam suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan hasil yang dikehendaki sipelaku.

Menimbang, bahwa dengan sengaja juga diartikan bahwa pelaku mengerti dan mengetahui, serta menghendaki baik perbuatan itu sendiri maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja sebagaimana tersebut diatas, haruslah dikaitkan dengan unsur berikutnya yaitu unsur ke-3 yaitu Menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang bahwa memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya, caranya misalnya pelaku menghapus, mengurangi, menambah maupun merubah angka / kata-kata yang tertera pada saat surat dipalsukan, kerugian itu tidak harus telah nyata ada, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian sudah cukup di maknai bahwa unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, sebagaimana diterangkan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesi beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa percalan dana asuransi
putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain. Yang dilakukan terdakwa bermula sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bertemu dengan saksi Zainudin Als Zainun dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Zainudin. Lalu sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN. Selanjutnya saksi Zainudin mengirimkan data orang yang hendak dipalsukan identitas oleh terdakwa melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada, setelah mendapatkan data identitas orang antara lain PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, lalu terdakwa mendatangi orang bernama ARIS alias DANIL di daerah Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat untuk memesan dokumen palsu dengan biaya KTP sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), sambil terdakwa menyerahkan data masing-masing, sebagai berikut : PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN, serta PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN, dan setelah dokumen selesai di buat dimana terdakwa melakukan pembukaan rekening Bank sebagaimana perintah saksi Zainudin Als Zainun antara lain :

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Atas nama	Waktu Buka	Yang melakukan pembukaan
1	Bank DKI KCP Pisangan	Tidak Ingat	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Akhir Tahun 2017	Terdakwa sendiri
2	Bank Bukopin KCP Jatinegara	Tidak Ingat	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Akhir Tahun 2017	Terdakwa Sendiri
3	Bank Mega KCp Tanjung Priok	Tidak Ingat	PAUL BUDIYANTO	Juli 2018	Terdakwa Sendiri
4	Bank MNC Kelapa Gading	Tidak Ingat	DJOHAN WIDODO	Pertengahan tahun 2017	Terdakwa menyuruh sdr. JAFAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	Bank BJB	007.02001	AJIE	Awal tahun	Terdakwa
	Kelapa Gading	0197 25	KUSNADI	2018	menyuruh sdr. JAFAR
6.	Bank INA	10004773	HENDRA	Awal tahun	Terdakwa
	Depok	93	ARIADINATA	2018	menyuruh sdr. IWAN
7.	Bank Mas	050.2.01.0	NIKO	Desember	Terdakwa
	Tangerang	2286.0	ANTONIO	2017	menyuruh sdr. WAN di Lampung
			SUSANTO		

Menimbang, bahwa Setelah dokumen serta buku maupun rekening tabungan selesai di buat terdakwa, lalu dipergunakan oleh saksi Zainudin Als Zainun pada saat melakukan pengajuan pencairan polis asuransi dengan menggunakan nama-nama orang lain yang dokumennya telah terdakwa palsukan di daerah Kenari Jakarta Pusat. Dan terdakwa telah menerima pembagian hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh saksi Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, sebagaimana diterangkan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai saksi untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank dengan tujuan untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika pemakaian itu dapat putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi khususnya PT. AJ. Manulife.
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana, "**Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun, 6 (bulan);**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819109.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819083.
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076461.
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076453.
 - 5) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
 - 6) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819109 berikut lampirannya.
 - 7) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819083 berikut lampirannya.
 - 8) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran
putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076453 berikut
lampirannya.

10) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran
pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut
lampirannya.

11) 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment
Deutsche Bank (bukti transfer).

12) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara telepon
Customer Service PT. AJ Manulife.

13) 1 (satu) buah dus Handphone OPPO F 3.

14) 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna silver.

15) 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut
kwitansi pembayarannya.

16) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening
nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang
KCP Saharjo Jakarta.

17) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 5750309722 an. DESI
ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode
tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.

18) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening
nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang
Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.

19) 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an.
ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif
Hidayatullah Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017
s/d tanggal 30 September 2018.

20) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening
nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank
DKI Kantor Kas Pasar Enjo.

21) 3(Tiga)lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening
nomor : 55523000421 an.PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank
DKI Kantor Kas Pasar Enjo.

22) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 55523000421 an.
PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo
periode tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.

23) 1 (satu) lembar tindaan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.

24) 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/2018
tanggal 02 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur.
- 26) 4 (empat) lembar print out rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.
- 28) 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.
- 31) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.
- 32) 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas nama DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d September 2018.
- 33) Uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 122201000012301 an. Giro Rekening Pemerintah sesuai slip penyeteroran tanggal 09 November 2018.
- 34) 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADI KHOE;
- 35) 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;
- 36) 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;
- 37) 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.

Halaman.51 dari 53. Putusan No. 224/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38) 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADI
putusan.mahkamahagung.go.id
KHOE.

- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.
- 40) 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.
- 42) 1 (satu) buah kartu ATM Sinarmas.
- 43) 2 (dua) buah flashdisk merk HP dan Toshiba.
- 44) 2 (dua) buah Handphone Samsung warna hitam dalam keadaan mati.
- 45) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Model: GT-E 1050, IMEI: 358594/04/800907/0 beserta SIM Card Telkomsel No.082297367770.
- 46) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih Model: GT-E1272, IMEI: 356381/08/611273/1 dan IMEI: 356382/08/611273/9 beserta SIM Card Telkomsel No.085214867539 dan 085212552622.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa lainnya yaitu Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm).

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Kami ARLANDI TRIYOGO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, TOTO RIDARTO,SH.MH. dan ASIADI SEMBIRING,SH.,MH., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 4 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMAD ANWAR.,SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri JULINDRA PURNAMA JAYA, SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. . TOTO RIDARTO, SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

2. ASIADI SEMBIRING, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)